



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUPIORI

NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUPIORI**

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUPIORI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Supiori-Papua Nomor 006/EX/DPC-SUP/I/2023 Perihal Penonaktifan Calon Anggota DPRD tanggal 07 Februari 2024
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 063/PL.01.5-BA/9119/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SUPIORI perlu dilakukan perubahan Daftar Calon Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SUPIORI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUPIORI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Partai:
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SUPIORI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota SUPIORI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten SUPIORI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri

pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SUPIORI

Ttd.

URIA AWOM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Yusuf Asri

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA SUPIORI
 NOMOR 93 TAHUN
 2024 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SUPIORI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SUPIORI
 DAERAH PEMILIHAN : SUPIORI 3
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
 PERJUANGAN

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		DWI CAPTAWATI TRIKORA DEWI	P	SUPIORI
2		YULIANUS RUMBONDE, S.Pd.K.	L	SUPIORI
3		MARKUS WAMBRAU, AMK.	L	SUPIORI

3		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		DIANA AMANDA KAWER	P	SUPIORI
5		HENGKI SANADI KAPISA	L	SUPIORI

JUMLAH LAKI-LAKI	3
JUMLAH PEREMPUAN	2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUPIORI

- | | | |
|------------|-------------------|-------|
| 1. Ketua | URIA AWOM | |
| 2. Anggota | JACKSON S. MARYEN | |
| 3. Anggota | ELI OREF WAKUM | |
| 4. Anggota | SELVIA MUNDONI | |
| 5. Anggota | MOEHAMMAD SAFAR | |

Salinan Sesuai dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


M. Yusuf Asri

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA SUPIORI
 NOMOR 93 TAHUN
 2024 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SUPIORI DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA.PERUBAHAN

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KAB/KOTA SUPIORI

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	13	7	35%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	14	5	26.32%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	11	8	42.11%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	14	6	30%
5	Partai NasDem	NasDem	11	9	45%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	10	7	41.18%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	13	6	31.58%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	6	6	50%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	8	3	27.27%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	11	7	38.89%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	7	3	30%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	12	6	33.33%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	6	7	53.85%
14	Partai Demokrat	PD	11	8	42.11%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	10	9	47.37%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	10	10	50.0%

17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	10	7	41.18%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	8	5	38.46%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUPIORI

- | | | |
|------------|-------------------|-------|
| 1. Ketua | URIA AWOM | |
| 2. Anggota | JACKSON S. MARYEN | |
| 3. Anggota | ELI OREF WAKUM | |
| 4. Anggota | SELVIA MUNDONI | |
| 5. Anggota | MOEHAMMAD SAFAR | |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
SUPIORI**

Ttd.

URIA AWOM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Yusuf Asri